

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN

Pada hari ini, [Nama Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] ([DD/MM/YYYY]), bertempat di [Lokasi Penandatanganan], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA (Kreditur / Pemberi Pinjaman)

- **Nama Lengkap** : [Nama Lengkap Pemberi Pinjaman]
- **No. KTP/NIK** : [Nomor KTP Pemberi Pinjaman]
- **Pekerjaan** : [Pekerjaan Pemberi Pinjaman]
- **Alamat Lengkap** : [Alamat Lengkap Pemberi Pinjaman]

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA (Debitur / Penerima Pinjaman)

- **Nama Lengkap** : [Nama Lengkap Penerima Pinjaman]
- **No. KTP/NIK** : [Nomor KTP Penerima Pinjaman]
- **Pekerjaan** : [Pekerjaan Penerima Pinjaman]
- **Alamat Lengkap** : [Alamat Lengkap Penerima Pinjaman]

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 JUMLAH PINJAMAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengakui telah menerima secara penuh dan tunai uang pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp [Jumlah Pinjaman dalam Angka],- ([Jumlah Pinjaman dalam Huruf] Rupiah)** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 2 JAMINAN (AGUNAN)

1. Untuk menjamin kepastian pelunasan hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan berupa:
 - **Jenis Jaminan:** [Contoh: BPKB Kendaraan Bermotor / Sertifikat Hak Milik Tanah]
 - **Data Jaminan:**
 - **Jika Kendaraan:**
 - Merek / Tipe : [Contoh: Toyota Avanza / Honda Vario]
 - Tahun Pembuatan : [Contoh: 2022]
 - Nomor Polisi : [Contoh: B 1234 ABC]
 - Nomor Rangka : [Isi sesuai BPKB]
 - Nomor Mesin : [Isi sesuai BPKB]
 - Atas Nama : [Nama Pemilik di BPKB]
 - **Jika Properti:**
 - Jenis Sertifikat : [Contoh: Sertifikat Hak Milik (SHM) / HGB]

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069

- Nomor Sertifikat : [Isi sesuai Sertifikat]
 - Luas Tanah/Bangunan : [Contoh: 150 m² / 90 m²]
 - Lokasi Properti : [Alamat lengkap properti]
 - Atas Nama : [Nama Pemilik di Sertifikat]
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa jaminan yang disebutkan pada ayat (1) adalah milik sah **PIHAK KEDUA**, tidak dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, dan bebas dari sitaan.
 3. Dokumen asli jaminan tersebut dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu pinjaman belum lunas dan akan dikembalikan seluruhnya kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh kewajiban hutang dilunasi.

Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN CARA PENGEMBALIAN

1. Perjanjian hutang piutang ini berlaku untuk jangka waktu [**Jumlah Waktu**] ([**Terbilang**]) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melunasi seluruh hutangnya kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal [**Tanggal Jatuh Tempo, DD/MM/YYYY**].
3. Pengembalian pinjaman akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** di Bank [Nama Bank], Nomor Rekening [Nomor Rekening], atas nama [Nama Pemilik Rekening].

Pasal 4 WANPRESTASI (CIDERA JANJI)

1. **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan wanprestasi (cidera janji) apabila tidak mampu melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak sepenuhnya untuk mengambil alih kepemilikan dan/atau menjual jaminan yang disebutkan dalam Pasal 2, baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum.
3. Hasil penjualan jaminan akan digunakan untuk melunasi sisa pokok hutang, bunga (jika ada), dan biaya-biaya lainnya. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak mencukupi, **PIHAK KEDUA** tetap wajib melunasi sisa kekurangannya.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di kemudian hari terkait pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [Nama Kota/Kabupaten]**.

Pasal 6 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Pinjaman)

PIHAK KEDUA
(Penerima Pinjaman)

(Materai Rp 10.000)

([Nama Lengkap PIHAK PERTAMA])

([Nama Lengkap PIHAK KEDUA])

Disaksikan oleh:

SAKSI 1

SAKSI 2

([Nama Lengkap Saksi 1])

([Nama Lengkap Saksi 2])

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069